

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) MASA PANDEMI COVID-19****(Studi Kasus Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2022)**Patmah Pujiawati¹Agus Subagyo²Danny Permana³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi : patmahpujiawati78@gmail.com

Abstrak

Pandemi global yang disebabkan oleh wabah virus Covid-19 telah mengakibatkan penurunan ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan ekonomi masyarakat yang terdampak dengan meluncurkan program, salah satunya adalah BLT-DD, yang dananya diambil dari dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program BLT-DD dengan meneliti bagaimana BLT-DD dilaksanakan di Desa Sumber Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka untuk tahun anggaran 2022. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang dikontekstualisasikan dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Sumber Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka untuk tahun anggaran 2022. Implementasi kebijakan BLT DD di Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai, terutama dalam hal pemahaman terhadap tujuan dan sasaran program.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, BLT-DD

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Abstract

The global pandemic caused by the outbreak of the Covid-19 virus has resulted in a very significant economic decline for Indonesia. The Indonesian government issued a policy to stabilize the economy of affected communities by launching a program, one of which is BLT-DD, the budget for which is taken from village funds. This research aims to analyze the implementation of the BLT-DD program by examining how BLT-DD is implemented in Sumber Wetan Village, Jatitujuh District, Majalengka Regency for the 2022 fiscal year. The methodology used in this research is a qualitative methodology with a case study approach and the type of research is field research. The data collection carried out by the author in the research used observation, interview and documentation methods. This research uses Donald Van Meter and Carl Van Horn's policy implementation theory which is contextualized in the implementation of BLT-DD in Sumber Wetan Village, Jatitujuh District, Majalengka Regency for the 2022 fiscal year.

Keywords: Implementation, Village Funds, BLT-DD

PENDAHULUAN

Tahun 2020, masyarakat dunia panik dengan kehadiran sejenis penyakit flu yang banyak menelan korban jiwa. Covid 19 yang mengancam kesehatan masyarakat dunia dan berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial. COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020, setelah terkonfirmasi dua pasien positif yang menunjukkan gejala COVID-19. Sejak itu, infeksinya menyebar ke seluruh Indonesia. Sejak diumumkan bahwa penyakit virus corona baru (Covid-19) telah menyebar ke seluruh Indonesia, jumlah orang yang tertular penyakit virus corona baru (Covid-19) semakin hari semakin meningkat.

Penyebarannya yang cepat dan massif menyebabkan banyak negara mengeluarkan kebijakan *lockdown* atau karantina wilayah guna membatasi penularan virus ini. Italia hingga Thailand pun tegas menerapkan *lockdown*. Merujuk pada definisi kamus Merriam Webster, *lockdown* artinya ialah mengurung warga atau sebagian warga untuk sementara demi menjaga keamanan. Lockdown juga diartikan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

sebagai tindakan darurat ketika orang-orang dicegah meninggalkan atau memasuki suatu kawasan untuk sementara, demi menghindari bahaya.

Di Indonesia, untuk mencegah penyebaran virus Covid 19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan sosial. Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona. Kebijakan itu didasari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PP tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3/2020).

Pada Pasal 2 Ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2020, dinyatakan bahwa PSBB berhak membatasi pergerakan orang dan barang yang hendak masuk atau keluar provinsi, kabupaten, atau kota tertentu. "Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu," demikian bunyi Pasal 2 PP No. 21 Tahun 2020.

Kebijakan tersebut berdampak pada segi ekonomi, dimana aktifitas perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan nyaris berhenti. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak dapat bekerja atau menjalankan aktifitas ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah 5,1 juta sampai 12,3 juta orang pada kuartal kedua 2020. Peningkatan ini karena pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas perekonomian, sehingga berpotensi mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat.

Selain berdampak buruk bagi kesehatan dan ekonomi, kondisi sosialnya pun berpengaruh karena mengakibatkan terbentuknya kelompok masyarakat miskin baru yang diakibatkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama Covid-19 (Priyasmoro, 2020).

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Untuk mengantisipasi semakin memburuknya perekonomian masyarakat akibat Covid 19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan program bantuan selama pandemi antara lain: bantuan reguler (PKH, dan BPNT), dan bantuan non reguler (BST, BLT-DD dan beras 10 kg) (Kemenko, PMK, 2021).

Hal ini didukung dengan diterbitkannya Perpu No. 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Lewat aturan itu pemerintah memberikan aturan baru guna mengurangi pengaruh Covid-19 bagi perekonomian. Salah satu upayanya tertuang dalam pasal 2 ayat 1 huruf

(i) yang menjelaskan terkait pemusatan anggaran (*refocusing*). Orientasi alokasi, dan pemangkasan distribusi anggaran pengalihan ke daerah dan dana desa dengan standar yang ditentukan (Perpu, 2020).

Dalam peraturan tersebut pemfokusan penggunaan dana desa yang dimaksud yaitu dana desa yang bisa dipakai untuk penanganan Covid-19 dan pemberian bantuan sosial secara tunai kepada warga miskin di desa. Dana Desa memberikan kontribusi dalam membantu pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 ditingkatan desa. Penggunaan Dana Desa secara spesifik diatur dalam Perpres No. 104 Tahun 2021 terkait Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, pada pasal 5 ayat 4 untuk pemakaian Dana Desa diatur: program bantuan sosial berupa BLT minimal 40%, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20%, dukungan pendanaan Covid-19 minimal 8%, dan program sektor prioritas lainnya (Sekretariat, 2021).

Sementara untuk pelaksanaan program BLT-DD telah diatur dalam Permenkeu No. 190 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya membahas tentang BLT-DD. Ada beberapa poin pembahasan yang dijelaskan Permenkeu Nomor 190 Tahun 2021, yaitu kriteria penerima BLT- DD, besaran BLT DD, dan sanksi untuk desa yang tidak melaksanakan BLT- DD.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Secara umum dan urutan tahapan penyaluran BLT-DD Covid-19 menurut Permendes No. 6 Tahun 2020 yang diringkas ke dalam buku panduan khusus petunjuk teknis pelaksanaan BLT-DD adalah sebagai berikut: (1) Pembentukan Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19; (2) Pendataan Masyarakat; (3) Musyawarah Desa Khusus (Musdesus); (4) Penandatanganan Daftar Penerima oleh Kepala Desa; (5) Publikasi Daftar Penerima; (6) Pengesahan Daftar oleh Bupati melalui Camat; (7) Pelaksanaan Penyaluran BLT-DD; (8) Pelaporan dan Evaluasi.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program penjangkauan pengamanan sosial (JPS) yang memiliki maksud untuk menjaga daya beli, melindungi kelompok rentan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun tujuan dari program BLT ini untuk mengurangi resiko sosial dari guncangan ekonomi dan kerentanan sosial agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya. Oleh karena itu, dengan adanya program BLT diharapkan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah juga mengadakan kebijakan terkait program Raskin (Beras Miskin), PKH (Program Keluarga Harapan), BLNT (Bantuan Langsung Non Tunai) dan sebagainya. Dengan dibentuknya program-program bantuan sosial tersebut, dalam hal ini harapan pemerintah yaitu perekonomian negara menjadi lebih kondusif dan stabil sehingga berpengaruh juga bagi perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik Studi Kasus dari Robert K. Yin (2013). Pemilihan metode kualitatif karena ingin mencari makna fenomena belum optimalnya penyaluran BLT DD Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Kasus ini menjadi menarik sebab praktik tersebut berdampak pada tidak terlaksananya dengan baik pembangunan di Desa Sumber

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Wetan. Disisi lain, kurang tepatnya penerima BLT DD dapat menimbulkan kecemburuan hingga menciptakan ketidakharmonisan dalam bermasyarakat.

Dipilihnya Teknik Studi Kasus karena ingin melakukan analisis kritis terhadap objek penelitian sebagai sebuah kasus pada lokasi tertentu, dan karenanya tidak ada kaitannya dengan kasus sejenis yang terjadi di daerah lainnya sebab setiap kasus memiliki karakter yang berbeda (Yin, 2013: 7).

KERANGKA TEORI

Covid-19 menjadi pandemi global yang mengancam kesehatan masyarakat dunia. Hampir seluruh negara-negara di dunia mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial untuk mengatasi penyebaran virus Covid 19. Bahkan beberapa negara mengeluarkan kebijakan *lockdown* atau karantina wilayah yang menyebabkan aktifitas dunia terhambat. Kebijakan massif ini berdampak luas terhadap perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia.

Untuk mengatasi penyebaran virus Covid 19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Kendati kebijakan PSBB tidak “se-ekdtrim” *lockdown*, namun tetap kebijakan tersebut menghambat roda perekonomian masyarakat. Tidak sedikit perusahaan, terlebih yang bergerak dibidang manufaktur terpaksa harus gulung tikar karena tak mampu berproduksi dan anjloknya serapan pasar. Akibat lanjutan dari kondisi tersebut, *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia mencatat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan bertambah 5,1 juta sampai 12,3 juta orang pada kuartal kedua 2020.

Untuk mengatasi kondisi tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menasar masyarakat terdampak langsung maupun tidak langsung Covid 19. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa mengeluarkan kebijakan BLT untuk membantu

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

masyarakat miskin dan terdampak pandemi Covid 19.

Menurut PMK 190 Tahun 2021 pasal 33 ayat (5) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program bantuan dari pemerintah kepada masyarakat miskin yaitu berupa uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Kebijakan ini berlaku bagi seluruh desa yang ada di Indonesia, tak terkecuali Pemerintahan Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

Tahun anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sumber Wetan ditetapkan sebesar Rp. 1.400.160.781,00 dengan alokasi dana BLT-DD sebesar 40% dengan jumlah keluarga penerima BLT-DD sebanyak 162 dari total 1.200 kepala keluarga.

Namun dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai permasalahan, mulai dari tidak dilibatkannya Gugus Tugas Covid 19, tidak adanya dokumentasi pendataan hingga terjadi penyaluran yang tidak tepat serta duplikasi penerima bantuan. Akibatnya, tidak sedikit warga yang seharusnya layak menerima bantuan, namun tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, ditemukan pula penerima yang tidak layak menerima bantuan, tetapi terdaftar dan menerima bantuan BLT DD.

Kondisi tersebut tentu menimbulkan kecemburuan sosial hingga menimbulkan hubungan kurang harmonis ditingkat masyarakat. Disisi lain, kondisi tersebut juga mencerminkan belum optimalnya implementasi kebijakan BLT DD di Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupayten Majalengka. Mengutip Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dala Winarmo (2007:53) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

kelompok baik pemerintah ataupun swasta dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan dalam suatu kebijakan yang ada. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengatakan untuk menakar keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari enam indikator, yaitu 1) Standar dan Tujuan, 2) Sumber Daya, 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4) Sikap Para Pelaksana, 5) Komunikasi antar Organisasi, 6) Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik.(dalam Winarno 2002:78)

Dengan kata lain, belum optimalnya implementasi kebijakan BLT DD tahun 2022 di Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka disebabkan tidak berjalannya enam indikator penting yang menunjang implementasi kebijakan.

PEMBAHASAN

Implementasi Program BLT-DD Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka TA 2022

Kesuksesan pelaksanaan kebijakan sebuah program sangat ditentukan beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut harus saling mendukung dan menguatkan, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti dikemukakan Van Meiteir dan Van Horn dalam Winarmo (2007:53) bahwa impleimeintasi keibijakan meiruiapkan suiatui tindakan yang dilakukan oleih individu atau keilompok baik peimeirintah ataiupun swasta deingan maksuid uintuik meincapai tuijuian-tuijuian dalam suiatui keibijakan yang ada.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengatakan untuk menakar keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari enam indikator, yaitu

1) Standar dan Tujuan, 2) Sumber Daya, 3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4) Sikap Para Pelaksana, 5) Komunikasi antar Organisasi, 6) Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik.(dalam Winarno 2002:78)

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

1. Standar dan Tujuan

Dalam menjalankan sebuah kebijakan, standar dan tujuan merupakan indikator penting pertama yang harus ditetapkan. Pemerintah atau organisasi sebagai pelaksana kebijakan harus menetapkan tujuan kebijakan tersebut dan standar yang digunakan. Sehingga implementasi kebijakan memiliki sandaran hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn dalam Kadji (2015:69) menyatakan implementasi kebijakan perlu adanya dukungan dari sumber daya yang ada yang terdiri dari sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*non human resources*).

Dengan kata lain, agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka implementasi harus didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, seperti dana, sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik implementor merupakan suatu karakteristik agen pelaksana yang mencakup birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang kesemuanya itu sangat juga mempengaruhi keberhasilan suatu program. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Kadji (2015:83) keberhasilan suatu program sering kali membenturkan mekanisme dan prosedur lembaga. Hal tersebut sejatinya akan mendorong daya tarik antar pimpinan dan bawahan dalam suatu lembaga untuk bertindak dengan cara yang konsisten dalam ukuran dan standar suatu kebijakan.

Karakteristik implementor dalam penelitian ini dilihat dari pada kemampuan dan komitmen badan pelaksana dalam melaksanakan program atau kebijakan yang sesuai dengan standar dan tujuan dari kebijakan yang berlaku,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

sehingga organisasi atau pelaksana kebijakan dapat mengerti serta memahami segala tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing baik secara individu ataupun kelompok.

Dalam program penyaluran BLT-DD di Desa Sumber Wetan melibatkan pelaksana utama yaitu pemerintah desa dengan dilengkapi lembaga pengawas tingkat pertama yaitu BPD dan tingkat pengawas kedua yaitu kecamatan. Semua lembaga tersebut merupakan lembaga formal yang segala tindak tanduknya dilindungi dengan payung hukum yang jelas.

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah ditingkat Desa, Pemerintah Desa Sumber Wetan harus menunjukkan kemampuannya dalam mengelola dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah melaksanakan program penyaluran BLT DD yang merupakan program darurat nasional yang harus dilaksanakan secara cepat, akurat dan tepat sasaran.

4. Sikap Para Pelaksana atau Disposisi

Disposisi Implementor merupakan suatu faktor dalam implemeintasi kebijakan yang menekankan pada kecenderungan, keinginan dan kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut. Disposisi implementor ini sangat berkaitan erat dengan faktor standar dan tujuan kebijakan. Jika para pelaksana setuju dengan substansi dari suatu kebijakan maka mereka akan dengan baik dan penuh dedikasi untuk melaksanakan suatu kebijakan tersebut.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:56), faktor disposisi implementor ini terbagi menjadi tiga unsur penting yaitu : (1) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (3) intensitas implementor, yakni profesi nilai yang dimiliki oleh implementor terhadap suatu kebijakan tersebut.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

5. Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi merupakan factor yang sangat penting yang akan membangun kerjasama baik antar pelaksana program. Melalui komunikasi yang baik, kebijakan dapat diterjemahkan dan dilaksanakan dengan baik oleh para implemntator. Komuinikasi antar organisasi sangat mempengaruhi kinerja suitai kebijakan. Informasi yang diseibar dan diterima haruslah merupakan informasi yang jelas. Seperti dikemukakan Van Meter dan Van Horn (Kasmad, 2018) bahwa komunikasi antar pelaksana kebijakan menjadi sangat penting kareina dari proses tersebut terjadi sebuah kolaborasi dari setiap pelaksana terhadap suatu kebijakan. Semakin baik komunikasi atau koordinasi yang terjalin diantara pihak pihak yang terlibat maka akan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi pada sebuah program.

6. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik.

Dalam hal ini faktor ekonomi, sosial, dan politik masyarakat merujuk pada kondisi pendapatan, keadaan sosial, dan kondisi politik yang berjalan di masyarakat Deisa Sumber Wetan ketika pelaksanaan program BLT-DD. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pada saat pandemi Covid 19, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik warga Desa Sumber Wetan kurang baik. Terutama dalam hal ekonomi, pandemi Covid 19 telah menyebabkan banyak masyarakat jatuh miskin dan meningkatnya angka pengangguran.

Komunikasi antar agen pelaksana program BLT-DD Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka TA 2022

Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan bila komunikasi antara agen pelaksana kebijakan berjalan dengan baik. Dengan kata lain, setiap agen pelaksana sangat penting mengetahui dan memahami kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak pihak yang teirlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsistein dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit uuntuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat meingetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukannya.

KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan BLT DD di Desa Sumber Wetan Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai, terutama dalam hal pemahaman terhadap tujuan dan sasaran program. Kedua faktor komunikasi yang masih lemah antar pelaksana program. Sehingga kebijakan program tidak tersampaikan dengan baik. Ketiga faktor karakteristik pelaksana yang belum optimal dalam memahami kebijakan penyaluran BLT DD , sehingga pelaksanaan program melenceng dari standar dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Keberhasilan implementasi Kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi antar agen pelaksana. Berdasarkan pernyataan informan diatas dan hasil observasi

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

lapangan menunjukkan proses komunikasi antar agen pelaksana tidak berjalan dengan baik. informasi-informasi terkait program tidak tersampaikan dengan baik kepada para pelaksana. Hal ini menimbulkan berbagai persepsi dan bias informasi yang disampaikan agen pelaksana kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi salah dalam memahami program penyaluran BLT DD, dan menimbulkan kecemburuan sosial ketika tidak semua warga memperoleh BLT DD

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja., 2003., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Agustino, L. 2016 . *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* . Bandung : Alfabeta .
- HanifNurcholis.,2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Hanoatubun, S. 2020 . *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Journal of Education Psychology and Counseling, .
- Kasmad, R. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik (Issue September)*. Jakarta: Kedai Aksara.
- Mansyur, Achmad., 2018. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT.Balai Pustaka
- Maun, C. E. 2020. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. FISIP UNSRAT.
- Miles, M. &. 1992. *Analisis Data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru* . Jakarta : UI Press.
- Mitrani, A. 2002. *Manajemen Sumberdaya Manusia Berdasarkan Kompetensi*. Jakarta: Intermedia.
- Moleong, L. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya .
- Nanang Suparman, G. W. 2021. *Efektivitas Penyaluran BLT-DD bagi Masyarakat Miskin Terrdampak Covid-19*. DIALETIKA: Jurnal Ilmu Sosial Soerjono, d. D. 1997. *Istilah Komunikasi*. Yogyakarta : Liberty .
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV alfabeta.
- Wildan Rahmansyah, R. A. 2020. *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia: LN 1979/56; TLN NO. 3153 .
Pengelolaan Dana Desa. Indonesia: Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan dampaknya. Indonesia: Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta , Indonesia.